

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang :

- a bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b bahwa pada Propinsi Sumatera Barat terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan pemanfaatannya berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat dengan suatu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembnetukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubana kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 26, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
8. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);

11. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1997 tentang pembagian urusan pemetintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota , (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
14. Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum;
15. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2004 tentang kebijakan Nasional bidang pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATRA BARAT

Dan

GUBERNUR SUMATRA BARAT

Memutuskan

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATRA BARAT
TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD propinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.
6. Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera barat.
7. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera barat.
8. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
9. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
10. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

11. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat.
12. Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).
13. Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.
14. Hukum adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu atauran yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.
15. Kerapatan adat nagari atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatra barat, selanjutnya dalam peraturan daerah ini disingkat dengan KAN.
16. Penyerahan hak ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan masyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Negara Pembuat Akta Tanah.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak pengelolaan tanah.
18. Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkismenurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut.
19. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.
20. Gadai Atas Tanah adalah gadai menurut hukum adat minangkabau sebagai salah satu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat.

21. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah Badan Pertanahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

BAB II

AZAS, MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau “ jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando”
2. Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah.
3. Azas Unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturuna ibu.

Pasal 3

1. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat
2. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “ adat diisi limbago dituang” melalui musyawarah mufakat.
3. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan

BAB III
JENIS, PENGUASAAN DAN PEMILIK TANAH ULAYAT

Pasal 5

Jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Pasal 6

1. Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dala pasal 4 adalah :
 - a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari
 - b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
 - c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
 - d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.
2. Pengaturan penguasaan dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan norma-norma hukum adat minangkabau dan sebutan lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI TANAH ULAYAT

Pasal 7

1. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
2. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.
3. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiag oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau.
4. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuk pagang bamansinag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang

pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau.

5. Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi

BAB V

PENDAFTARAN DAN SUBJEK HUKUM TANAH ULAYAT

PASAL 8

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

- a. Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh pemerintahan nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik.
- c. Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
- d. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
- e. Terhadap bagian tanah ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi “adat di isi limbago di tuang”
- f. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH ULAYAT

Pasal 9

1. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.

2. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.
4. Pelaksanaan ketentuan pada ayat 2 dan 3 ,dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

1. Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
2. Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris

Pasal 11

Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT

Pasal 12

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batango turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 13

1. Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

BAB VIII

PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA HAK TANAH ULAYAT

Pasal 14

1. Terhadap tanah ulayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan dari penguasa dan pemilik tanah ulayat semula.
2. Terhadap tanah ulayat yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan pemilik tanah ulayat semula.

Pasal 15

Pengaturan tanah, pemanfaatan dan pendaftaran tanah ulayat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Juli 2008

GUBERNUR SUMATRA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 1 juli 2008

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama madya ,Nip.410003662

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATRA BARAT
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATRA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYAN

I. UMUM

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatra Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupu sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Di Propinsi Sumantra Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaa dan penggunaannya didasaarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayatNagari, tanah ulayat suku, tanag ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diaturmenurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatra Barat.

Nagari di Sumatra Barat tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Sumatra Barat. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Untuk terpelihara kedudukan, fungsi dan peran Nagari di Sumatra Barat selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatra Barat Nomor 13 tahun 1983. kemudian dengan peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2007, keberadaan nagari sebagai Pemerintah terendah dikukuhkan kembali.

Pada perkembangan akhir-akhir ini, tanah ulayat di Sumatra Barat memerlukan suatu pedoman pengaturan pemanfaatan tanah ulayat, yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, sehingga tanah ulayat tersebut semakin dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berskala nasional maupun regional dan lokal.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional yang diberikan kewenangan kepada daerah dan diharapkan akan dapat lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomo 5 tahun 1999, maka perlu diatur keberadaan tanah ulayat, penentuan dan penetapan keberadaan tanah ulayat, jenis dan penguasaan tanah ulayat, kedudukan dan fungsi tanah ulayat, pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat, suku, kaum, pendaftaran tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam suatu peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan permasalahan tanah ulayat di Sumatra Barat dapat segera diselesaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Angka 1 s/d 4, cukup jelas

Angka 5

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adat Minangkabau sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.

Angka 7 s/d 11

Yang termasuk didalam jenis-jenis sumber daya alam menurut Hukum adat Minangkabau meliputi

- Tanah nan sabingka diartikan semua tanah
- Aia nan satitiak diartikan semua air
- Lauik nan sadidiah diartikan semua laut
- Talago nan sagaluak diartikan semua danau
- Ka ateh tumbun jantan diartikan semua udara atau angkasa
- Kabawah takasiak bulan diartikan semua tambang
- Capo nan sahalai diartikan semua rumput

Angka 12

Yang dimaksud dengan sakop, yaitu gelar kebesaran pemimpin dari suatu kaum dalam nagari yang merupakan hak turun temurun antara lain : sako penghulu, sako dubalang, sako urang mo dan panuncak.

Yang dimaksud pusaka yaitu harta benda, hutan tanah, sawah ladang, termasuk keris pusako, tombak pusako dan lain-lain milik suatu kaum dalam nagari

Angka 13 s/d 21 cukup jelas

Pasal 2 : Ayat 1

Yang dimaksud dengan “jua ndak makan bali”, gadai ndak makan sando yaitu tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai.

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “ adat diisi limbago dituang “ yaitu suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya.

Ayat 6 cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : ayat 1

Pemerintah nagari adalah suatu pemerintahan otonom berdasarkan asal usul di nagari Wilayah Propinsi Sumatra Barat yang berada dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia.

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 dan ayat 4

Ayat 5 cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan **pemanfaatan tanah** adalah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan tanah adalah wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya memberikan manfaat berupa hasil dan atau jasa tertentu.

Izin pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukumadat harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 8 : pejabat pembuat akta tanah yang disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : yang dimaksud dengan didaftarkan adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.

Huruf a

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memunggut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian-perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **hak pengelolaan** adalah hak yang berisi wewenang untuk :

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
- c. Menyerahkan bahagian-bahagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang di tentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuntungannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b s/d f cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas